



P U T U S A N
No. 1029 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OMAR ABDEL AZIZ MADHI, SE. bertempat tinggal di Villa Kebun Raya Blok H-22, RT. 01 RW. 10, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (dahulu bertempat tinggal di Jalan Eretan 2 nomor 40, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Madya Jakarta Timur);

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. Haji MUHAMMAD HATTA atau disebut juga AGUS HUSEN bin Haji AGUS GANI, bertempat tinggal Kampung Kebon Kelapa, RT. 01 RW. 04, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
2. ELLY NURYATI, bertempat tinggal di Mandalasari, RT. 02, RW. 03, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Nyoya DEDEH, bertempat tinggal di Jalan Perumnas I/3 nomor 147, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur;
4. DARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Ampera, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi;
5. Haji AGUS SALIM, bertempat tinggal di Kebon Kelapa, RT. 02, RW. 04, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
6. SITI CHAERONI, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor;
7. SITI ASMARA, bertempat tinggal di Villa Bogor Indah Blok AA 8 nomor 32, RT. 005, RW. 012, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010



8. Hajjah SITI HARRIYAH (AERIYAH), bertempat tinggal di Jalan Raya Kedunghalang, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor;
 9. TURSIIH atau disebut juga Tursih Agus Hasan, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedung Halang, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Bogor;
 10. RATNA SITI HAWA, bertempat tinggal di Kampung Hegarsari, RT. 01 RW. 02, Desa Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
 11. MUTIARA SRI HASTUTI, bertempat tinggal di Prumpung Sawah, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005, maka jelas bahwa para Tergugat tersebut telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi:

- a. Bahwa terhadap tanah peninggalan atau warisan dari almarhumah Nyonya Hajjah Asmara berupa tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; , terletak di Desa/ Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal (dahulu Kecamatan Kedunghalang), Kotamadya Bogor, setempat dikenal dengan Jalan Baru Bogor, telah dilakukan jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah oleh para Tergugat kepada Ali Ahmad Alatas, swasta, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur No. 38 RT. 009 RW. 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Madya Jakarta Selatan, hal ini berdasarkan perjanjian jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah, Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat di hadapan H. Dhody A. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi;

- b. Bahwa para Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa Penggugat adalah orang yang membantu dapat terlaksananya jual beli/pengoperan hak atas tanah tersebut;
- c. Bahwa harga atas jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah tersebut dalam Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005 tersebut dicantumkan hanya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
- d. Bahwa benar bilamana terdapat kelebihan pembayaran dari sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah, sebagaimana Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005, maka kelebihan pembayaran tersebut adalah benar merupakan hak Penggugat;
- e. Bahwa kelebihan pembayaran yang merupakan hak Penggugat tersebut akan diberikan oleh para Tergugat pada saat terjadi pelunasan dari pihak pembeli;

Bahwa hal lain yang mendukung serta memperkuat kebenaran atas Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 tersebut, yaitu adanya Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh Ali Ahmad Alatas dan telah dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 02/leg/2005 tanggal 23 Februari 2005, yang pada pokoknya berisi bahwa:

- a. Benar isi Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh para Tergugat tersebut, yaitu bahwa Ali Ahmad Alatas telah membeli dari para Tergugat berupa tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; terletak di Desa/ Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal (dahulu Kecamatan Kedunghalang), Kotamadya Bogor, setempat dikenal dengan Jalan Baru Bogor tersebut;
- b. Benar harga atas jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; , tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah), akan tetapi yang tercantum dalam Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005 tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
- c. Benar selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010



pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

- d. Benar selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut, akan diberikan oleh Ali Ahmad Alatas bersamaan dengan pelaksanaan pelunasan pembayaran atas jual beli tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 yang dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 tersebut, maka jelas bahwa Penggugat telah mempunyai hak atas selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), oleh karena Penggugat adalah orang yang membantu dapat terlaksananya jual beli/pengoperan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, dalam Surat Pernyataan dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari

2005 termaksud terdapat hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh para Tergugat, karenanya menurut hukum, Surat Pernyataan dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh para Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perjanjian perdamaian, Akta No. 13 tertanggal 8 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Haji Zamri, SH. Notaris di Jakarta, maka jelas bahwa:

- Para Tergugat melalui kuasanya yaitu Ali Ahmad Alatas, pada tanggal 8 Maret 2007 telah melepaskan hak atas sebagian tanah yang menjadi obyek dalam Surat Pernyataan yang dilegalisasi dengan nomor: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 kepada PT. Matahari Putra Prima, Tbk. berkedudukan di Jakarta;
- Pelepasan hak atas sebagian tanah tersebut dilakukan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dengan pembayaran tahap terakhir telah dilunasi pada tanggal 23 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, adanya surat perjanjian perdamaian, Akta No. 13 tertanggal 8 Maret 2007 tersebut dihubungkan surat pernyataan yang dilegalisasi dengan nomor: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 yang dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang dilegalisasi nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 tersebut, menjadi jelas bahwa para Tergugat telah menerima pembayaran pelunasan atas sebagian tanah yang merupakan obyek dalam Surat Pernyataan yang dilegalisasi dengan nomor: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) pada tanggal 23 April 2007;

Bahwa oleh karena secara nyata dan terbukti bahwa para Tergugat telah menerima pembayaran pelunasan atas pelepasan tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut, maka sesuai dengan isi Surat Pernyataan yang dilegalisasi dengan nomor: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 yang dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang dilegalisasi nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 sebagaimana tersebut di atas menjadi jelas:

- Bahwa harga pembayaran pelunasan atas pelepasan tanah yang telah diterima para Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut, telah melebihi dari harga yang disebutkan baik dalam 2 (dua) Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 23 Februari 2005 tersebut di atas maupun dari harga yang disebutkan dalam perjanjian jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah, Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi tersebut di atas;
- Bahwa sejak tanggal diterimanya pembayaran pelunasan atas pelepasan tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) oleh para Tergugat, maka sejak itu pula timbul kewajiban hukum bagi para Tergugat untuk memenuhi janjinya kepada Penggugat yaitu melakukan pembayaran atas selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut di atas;

Bahwa ternyata, sejak para Tergugat menerima pembayaran pelunasan atas pelepasan tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut, sampai saat ini para Tergugat belum memenuhi janjinya yang telah disebutkan dalam Surat Pernyataan yang dilegalisasi dengan nomor: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 tersebut yaitu belum melakukan pembayaran atas selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak-hak atas tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat, walaupun hal itu sering kali diminta oleh Penggugat, namun tetap saja para Tergugat tidak menanggapi dan selalu mengelak, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa dari uraian angka 6 di atas, maka terbukti bahwa tindakan para Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat dan nyata-nyata para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat yaitu:

- Kerugian karena tidak dibayarnya hak Penggugat oleh para Tergugat, berupa selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah tersebut, berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan kerugian ini harus segera dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diputusnya perkara ini;
- Kerugian apabila hak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut, telah diterima oleh Penggugat dari para Tergugat sejak tanggal 23 April 2007, maka jika uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut didepositokan di bank, akan mendapatkan bunga sebesar 11% (sebelas persen) setiap tahunnya, dengan demikian kerugian Penggugat sejak tanggal 23 April 2007 tersebut, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 X 11% dibagi 12 bulan = Rp. 9.166.666,00 yang dibulatkan menjadi Rp. 9.166.650,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah) setiap bulannya dan kerugian ini harus segera dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat terhitung mulai tanggal 23 April 2007 sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh para Tergugat;

Kerugian immateriil, sebagai akibat jatuhnya harga diri serta tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat di hadapan masyarakat dan khususnya relasi yang sejak dulu tahu bahwa Penggugat adalah orang yang membantu dapat terlaksananya jual beli/pengoperan hak atas tanah tersebut sebagaimana perjanjian jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah, Akta No. 6

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat di hadapan H. Dhody A. R. Widajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi tersebut di atas, maka oleh karena jasa-jasa Penggugat tersebut sama sekali tidak dihargai oleh para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum ganti rugi termaksud harus jelas, sehingga pantas apabila Penggugat menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Tergugat akibat jatuhnya harga diri serta tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diputusnya perkara ini;

Bahwa tidak berlebihan pula kekhawatiran Penggugat, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar jika para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat khawatir kepada para Tergugat tidak memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan ini, maka Penggugat mohon dengan hormat dapatnya Pengadilan Negeri Bogor meletakkan sita jaminan atas tanah seluas $\pm 57.905 \text{ m}^2$; terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bogor, Kecamatan Tanah Sereal, Kelurahan Kedung Badak, yang setempat dikenal sebagai Jalan Baru Bogor dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Asmara;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Kemang/Jl. Baru;
- Sebelah Barat : Tanah H. Asmara;

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh alat bukti yang sah/otentik, maka mohon dapatnya putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi baik yang diajukan oleh para Tergugat atau pihak lainnya;

Bahwa oleh karena para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) serta berkewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka sah menurut hukum apabila para Tergugat tersebut secara tanggung renteng dihukum pula untuk

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah seluas $\pm 57.905 \text{ m}^2$; terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bogor, Kecamatan Tanah Sereal, Kelurahan Kedung Badak, yang setempat dikenal sebagai Jalan Baru Bogor tersebut/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak atas selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagaimana tersebut di atas;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil:
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diputusnya perkara ini;
 - Bunga sebesar Rp. 9.166.650,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah) setiap bulannya terhitung mulai tanggal 23 April 2007 sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh para Tergugat;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diputusnya perkara ini;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai para Tergugat dapat melaksanakan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan perkara ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi baik yang diajukan oleh para Tergugat atau pihak lainnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak:

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut gugatan wanprestasi atas kelebihan pembayaran atau pengoperan hak atas tanah seluas $\pm 57.905 \text{ m}^2$; yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, setempat dikenal dengan Jalan Baru Bogor yang dilakukan oleh Tuan Ali Ahmad Alatas dan H. Muhammad Hatta. Hal ini ditegaskan dalam dasar gugatan dan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu berupa adanya surat pernyataan H. Muhammad Hatta tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisir Notaris H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 dan surat pernyataan Ali Ahmad Alatas tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisir Notaris H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005; Bahwa hal-hal yang menyangkut pembayaran atas hak-hak Penggugat sesungguhnya sudah diluar kewenangan para Tergugat, tetapi merupakan urusan antara Penggugat dengan Bapak Ali Ahmad Alatas sebagaimana Surat Pernyataan Ali Ahmad Alatas nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005; Sebab antara Penggugat-lah yang bertindak sebagai mediator atau yang membantu dengan Ali Ahmad Alatas sebagai penerima kuasa pengurusan yang mengatur teknis, harga dan pembayaran kepada ahli waris (para Tergugat) sebagaimana pengakuan Penggugat pada point 8 alinea terakhir; Para Tergugat hanya menerima apa yang menjadi hak para Tergugat sebagaimana diperjanjikan, selisihnya maupun hak-hak Penggugat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,00 merupakan urusan antara Penggugat dengan Bapak Ali Ahmad Alatas (point 2 huruf d gugatan). Oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dialamatkan kepada Bapak Ali Ahmad Alatas atau setidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan *Yurisprudensi* MA dalam putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975, jika masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak maka gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

Oleh karenanya, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):
Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas menegaskan yang menjadi dasar gugatannya adalah Surat Pernyataan para Tergugat tanggal 23 Februari 2005 No. 1/Leg/2005 dan Surat Pernyataan Ali Ahmad Alatas tanggal 23 Februari 2005 (point 1-6). Dan yang dituntut oleh Penggugat adalah uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang menjadi hak Penggugat. Di dalam Surat Pernyataan para Tergugat tanggal 23 Februari 2005 No. 1/Leg/2005 tidak ada disebutkan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang ada hanyalah pembayaran yang akan diterima oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 sebagai pembayaran atas jual beli/pelepasan hak atas tanah sebagaimana Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005; Sedangkan yang terkait dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang menjadi hak Penggugat adalah Surat Pernyataan Ali Ahmad Alatas tanggal 23 Februari 2005. Oleh karena itu yang berkewajiban untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat sebagai mediator adalah Ali Ahmad Alatas yang tidak ada sangkut pautnya dengan para Tergugat; Sebab penentuan harga kepada para Tergugat diatur sendiri oleh Penggugat dengan Ali Ahmad Alatas. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka konstruksi gugatan Penggugat telah mengandung kontradiksi, tidak jelas dan kabur; Sudah sangat jelas dan tegas, bahwa berapapun tanah yang dibeli atau dijual kepada dan oleh Ali Ahmad Alatas kepada pihak lain, para Tergugat hanya akan mendapat Rp. 2.000.000.000,00 dan nilai kelebihanannya yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi urusan antara Ali Ahmad Alatas dan Penggugat sendiri; Maka sungguh sangat aneh gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan kepada para Tergugat (*error in persona*) bukan kepada Ali Ahmad Alatas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*); Oleh karenanya, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 95/Pdt/G/2007/PN.Bgr tanggal 9 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bogor untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor sdr. Masri atas obyek berupa tanah seluas $\pm 57.905 \text{ m}^2$; milik para Tergugat yang terletak di Desa/Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal (dahulu Kecamatan Kedung Halang), Kotamadya Bogor, setempat dikenal dengan Jalan Baru Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Asmara;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Kemang/Jalan Baru;

Sebelah Barat : Tanah H. Asmara;

Yang telah disita berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tanggal 08 Mei 2008 nomor: 01/Pdt/CB/2008/PN.Bgr. jo. nomor: 95/Pdt/G/2007/PN.Bgr. serta Berita Acara Sita Jaminan tanggal 13 Mei 2008 nomor: 01/Pdt/CB/2008/PN.Bgr. jo. nomor: 95/Pdt/G/2007/PN.Bgr. dengan perkecualian terhadap tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1208/Kedung Badak seluas 57 m^2 ; dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1370/Kedung Badak seluas 7.944 m^2 ; atas nama: PT. Matahari Putra Prima Tbk. berikut fasilitas jalan masuk dan jalan keluar di areal lingkungan gedung berupa:

- a. Gerbang dan/jalan masuk maupun keluar yang berada di samping kanan dan kiri gedung yang dapat dilewati secara dua arah untuk keluar masuk kendaraan truk jenis container, berikut pelataran/halaman di bagian depan gedung minimal 20 m dari batas depan gedung;
- b. Jalan samping kiri gedung menuju lantai basemen gedung (yang pada

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini dipergunakan sebagai lahan parkir) dan bisa dilalui dua mobil;

c. Jalan dari arah gedung masuk menuju ke arah gedung tempat bongkar/ muat barang yang dapat dilewati secara dua arah untuk keluar masuk kendaraan jenis container yang sejak semula tidak diletakan sita jaminan karena dikecualikan;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp. 2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 58/PDT/2009/PT.BDG. tanggal 8 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 58/Pdt/2009/PT.Bdg. jo. No. 95/Pdt.G/2007/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 3 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata pada pokoknya pertimbangan hukum putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 09 Juli 2008 nomor: 95/Pdt/G/2007/PN.Bgr berpendapat bahwa pertimbangan hukum



yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 09 Juli 2008 nomor: 95/Pdt/G/2007/PN.Bgr cukup beralasan untuk dikuatkan;

2. Bahwa dengan demikian, dalam hal memeriksa dan memutus perkaranya, Pengadilan Tinggi Bandung dalam menganalisa perkara *a quo*, sama sekali tidak memeriksa kembali serta tidak mempertimbangkan atau tidak mempergunakan pertimbangan hukumnya sendiri, akan tetapi hanya mengambil alih dan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor, padahal pertimbangan hukum yang diambil alih dan putusan Pengadilan Negeri Bogor yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung, terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam persidangan serta salah dalam hal menilai alat buktinya; Karenanya menjadi terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan salah menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku serta bertentangan dan melanggar atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sebagaimana ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada bagian dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyebutkan:

- Bahwa untuk mendapat kejelasan tentang hal itu, seharusnya Ali Ahmad Alatas yang perannya sangat signifikan dalam jual/beli atas tanah tersebut ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini apakah sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak-pihaknya;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tersebut adalah jelas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena:

- Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat sebagaimana yang dinyatakan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi:



01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 (*vide* bukti P-1) adalah jelas sama sekali tidak melibatkan Ali Ahmad Alatas, sedangkan keterlibatan Ali Ahmad Alatas sebagai pihak adalah dalam hubungan hukum dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat yaitu tentang jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah sebagaimana perjanjian jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah, Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi;

- Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dengan jelas dan terang dalam gugatannya, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh Ali Ahmad Alatas dan telah dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 (*vide* bukti P-2), yang pada pokoknya berisi bahwa:

- a. Benar isi Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh para Tergugat tersebut, yaitu bahwa Ali Ahmad Alatas telah membeli dari para Tergugat berupa tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; , terletak di Desa/Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal (dahulu Kecamatan Kedunghalang), Kotamadya Bogor, setempat dikenal dengan Jalan Baru Bogor tersebut;
- b. Benar harga atas jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; tersebut, sebenarnya adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah), akan tetapi yang tercantum dalam Akta No. 6 tanggal 23 Februari 2005 tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
- c. Benar selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- d. Benar selisih atau kelebihan pembayaran dalam jual beli dan pengoperan/pelepasan hak-hak atas tanah seluas: $\pm 57.905 \text{ m}^2$; sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut, akan diberikan oleh Ali Ahmad Alatas bersamaan dengan pelaksanaan pelunasan pembayaran atas jual beli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka adanya Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 (*vide* bukti P-2) tersebut, telah cukup mewakili Ali Ahmad Alatas yang mengakui adanya hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam hubungan hukum sebagaimana yang dinyatakan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 (*vide* bukti P-1) termaksud;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka jelas menurut hukum, bahwa Ali Ahmad Alatas tidak perlu dijadikan pihak atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa disamping alasan hukum Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak-pihaknya adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta nyata sekali bertentangan dan atau tidak sesuai dengan asas hukum acara perdata; Hal ini, menurut hukum merupakan hak Penggugat atau hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut terbukti tidak benar dan atau tidak berdasarkan hukum dan selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya mengambil alih dan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor tersebut, demi hukum, haruslah dibatalkan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* pada bagian eksepsinya adalah telah salah dalam pertimbangan hukumnya serta salah menerapkan hukum acaranya dan atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan dalam alasan-alasan hukum di atas, maka terbukti pula bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian pokok perkara yang menyatakan tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan pihak Penggugat lebih lanjut, sehingga untuk itu, gugatan pihak Penggugat harus

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010



dinyatakan tidak dapat diterima, adalah jelas merupakan pertimbangan yang tidak benar dan nyata sekali salah dalam menerapkan hukum acaranya dan atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku, sehingga putusan Judex Facti tersebut menurut hukum harus dibatalkan;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Judex Facti dalam putusannya tersebut, telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan salah menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku serta bertentangan dan melanggar atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya menurut hukum, putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 April 2009 nomor: 58/PDT/2009/PT.BDG. yang membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 9 Juli 2008 nomor: 95/Pdt.G/2007/PN.Bgr tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi dan hal ini bersesuaian dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, pertimbangan serta putusan Judex Facti dapat dibenarkan, karena terbukti pihak Ali Muhammad Alatas sebagai orang yang paling dominan berperan dalam transaksi jual beli dan pemberian komisi tidak ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Omar Abdel Aziz Madhi, SE. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OMAR ABDEL AZIZ MADHI, SE.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, SH., DEA. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, SH.,DEA.

Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00
- Jumlah.... Rp. 500.000,00

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban SH., LL.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP.040.044.809.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1029 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18